



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa guna menciptakan kesinambungan dan keserasian lingkungan fisik kota, mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, menjaga iklim mikro, dan nilai estetika serta tersedianya serapan air, dipandang perlu mengatur kawasan tertentu sebagai hutan kota ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2788) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) ;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak 2002-2012 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
DAN
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan tertentu adalah kawasan hutan kota yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kota untuk dipertahankan keberadaannya.
7. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Pejabat yang berwenang.
8. Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan didalam suatu wilayah. pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
9. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
11. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk keindahan, kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan.

Pasal 3

Hutan kota berfungsi untuk :

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika ;
- b. Meresapkan air ;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota ;
- d. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di Daerah dan Nasional.

BAB III PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di wilayah Kota Pontianak ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penunjukan ;
 - b. Pembangunan ;
 - c. Penetapan ;
 - d. Pengelolaan.

Bagian Kedua Penunjukan Pasal 5

Penunjukan Hutan Kota terdiri dari :

- a. Penunjukan lokasi hutan kota;
- b. Penunjukan luas hutan kota.

Pasal 6

- (1) Lokasi Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah Kota Pontianak.
- (2) Lokasi dan Luas Hutan Kota terdiri dari :
 - a. Lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak, Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Tenggara seluas \pm 5 hektar;
 - b. Komplek stadion Atletik Kota Pontianak Jalan Ampera, Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota seluas \pm 4 hektar;
 - c. Fasilitas Umum Pemerintah Kota Pontianak Jalan Sulawesi Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan seluas \pm 0,25 hektar;
 - d. Buffer Zona Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Kelurahan Batu Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat seluas \pm 0,25 hektar;
 - e. Areal depan Gedung KNPI Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan seluas \pm 0,25 hektar;
 - f. Buffer Zone sirkuit Balap Motor, Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Seluas \pm 1 hektar.
 - g. Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara seluas \pm 3 hektar
 - h. Areal Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak , Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara seluas \pm 2 hektar;
 - i. Buffer Zone Raiser Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Kota Pontianak Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara seluas \pm 2 hektar;
 - j. Buffer Zone Sub Terminal Agribisnis Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Kota Pontianak Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara seluas \pm 1 hektar;
 - k. Buffer Zone UPTD RPH Babi Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara seluas \pm 3 hektar;

- l. Buffer Zone Balai Benih Ikan Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan Kota Pontianak Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timut seluas $\pm 0,5$ hektar;
- m. Buffer Zone Gedung Bulutangkis Kota Pontianak dan SMK Negeri 9, Kelurahan

Pasal 7

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat berada pada tanah Negara atau Tanah Hak .
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah;
 - b. Jumlah penduduk;
 - c. Tingkat pencemaran;
 - d. Kondisi fisik kota.
- (2) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar.
- (3) Persentase luas hutan kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Penunjukan lokasi dan luas kota akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembangunan Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan ;
 - b. Pelaksanaan.

Paragraf 2 Perencanaan Pasal 10

- (1) Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.
- (2) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.

Pasal 11

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 12

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tipe kawasan permukiman ;
 - b. Tipe kawasan industri ;
 - c. Tipe rekreasi ;
 - d. Tipe pelestarian plasma nutfah ;
 - e. Tipe perlindungan ;
 - f. Tipe pengamanan .

Pasal 13

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jalur ;
 - b. Mengelompok; dan
 - c. Menyebar.

Paragraf 3 Pelaksanaan Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :
 - a. Penataan areal ;
 - b. Penanaman ;
 - c. Pemeliharaan ;
 - d. Pembangunan sipil teknis.
- (2) Tata cara pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penetapan Pasal 15

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Walikota menetapkan kawasan tertentu sebagai Hutan Kota.

Pasal 16

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

- (4) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling singkat 15 (lima belas) tahun dan disesuaikan dengan rencana tata ruang kota Pontianak.
- (5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukkan dan pembangunan.
- (6) Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terletak di wilayah Kota Pontianak ;
 - b. Merupakan ruang terbuka hijau yang di dominasi pepohonan ;
 - c. Mempunyai luas paling rendah 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan berfungsi sebagai resapan air.
- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (8) Penetapan dan perubahan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 17

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah Negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Bagian Kelima Pengelolaan Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan:
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan ;
 - b. Pemeliharaan ;
 - c. Perlindungan dan pengamanan ;
 - d. Pemanfaatan ; dan
 - e. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah Negara dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Kota Pontianak; dan/ atau
 - b. Masyarakat.
- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilaksanakan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Kota Pontianak melalui perjanjian dengan pemegang hak.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pengelolaan
Pasal 20

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. Penetapan tujuan pengelolaan ;
- b. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang ;
- c. Penetapan kegiatan dan kelembagaan ; dan
- d. Penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3
Pemeliharaan
Pasal 21

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Paragraf 4
Perlindungan Dan Pengamanan
Pasal 22

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c bertujuan menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan ;
 - b. Pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora ;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran ; dan
 - d. Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi hutan kota.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. Membakar dan merambah hutan kota ;
 - b. Menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
 - c. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
 - d. Mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Paragraph 5
Pemanfaatan
Pasal 24

- (1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
 - a. Pariwisata alam, rekreasi dan/atau olahraga;
 - b. Penelitian dan pengembangan ;
 - c. Pendidikan ;
 - d. Pelestarian plasma nutfah; dan/atau
 - e. Budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paragraph 6
Pemantauan Dan Evaluasi
Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara priodik.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise dilakukan oleh Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Kota Pontianak melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 27

- (1) Walikota melalui SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan juga dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta mesyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan ;
 - b. Penyuluhan ;
 - c. Bantuan teknis dan insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berbentuk :

- a. Penyediaan lahan;
- b. Penyandang dana dalam rangka;

- c. Pemberian masukan dalam penentuan lokasi;
- d. Pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota ;
- e. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ;
- f. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota ;
- g. Pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Bantuan pelaksanaa pembangunan ;
- i. Bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota ;
- j. Bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan ;
- k. Menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi Hutan Kota.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 31**

Biaya penyelenggaraan hutan kota dapat bersal dari :

- a. APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kota Pontianak;
- b. Dana APBN melalui Instansi Sektoral, bantuan Pemerintah atau Propinsi lainnya ;
- c. Kerjasama antar Daerah, BUMD dan/atau pihak ketiga lainnya ;
- d. Dana Pinjaman, meliputi pinjaman dalam negeri dan luar negeri ;
- e. Dana lainnya yang sah.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terhadap pelaku tindak pidana dibidang kehutanan dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 33**

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal ini yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Oktober 2011

WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

H. MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
HUTAN KOTA

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;

Hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;

Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota perlu ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Iklim Mikro adalah Kondisi Lapisan atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti : suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energy radiasi surya.

Nilai Estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1): Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalambentuk areal mamanjang/jalur atau menelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman dan tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 7

- ayat (1): Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, hak pakai dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (2): Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak hak atas tanah melalui musyawarah.

Pasal 8

- ayat (1): Penentuan luas lahan kota dalam suatu wilayah perkotaan harus proposional didasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat polusi dan kondisi fisik kota.
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Cukup Jelas
- Huruf c : Cukup Jelas
- Huruf d : Kondisi fisik kota adalah keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, tanaman dan sejenisnya termasuk lingkungan.
- ayat (2): Luasan 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar merupakan hamparan terkecil hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat menciptakan iklim mikro.

Pengertian dari kompak adalah hamparan yang menyatu.

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1): Cukup Jelas

ayat (2): Huruf a : Tipe kawasan pemukiman adalah hutan kota yang dibangun pada areal pemukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, menyerap karbondioksida, peresap air penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

Karakteristik pepohonannya :

1. Pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugur;
2. Pohon-pohon penghasil bunga/buah biji yang bernilai ekonomis.

Huruf b : Tipe kawasan industri adalah hutan kota yang dibangun di kawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan industri:
Pohon- pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan mempunyai permukaan kasar/berlekuk,bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

Huruf c : Tipe rekreasi adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.

Karakteristik pepohonannya yakni Pohon-pohon yang indah dan/atau penghasil bunga/buah (vektor) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

- Huruf d : Tipe pelestarian plasma nuftah adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pelestarian plasma nuftah, yaitu :
1. Sebagai konservasi plasma nuftah khususnya vegetasi secara insitu ; dan
 2. Sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau dikembangkan.
- Karakteristik pepohonnya yakni Pohon-pohon langka dan atau unggulan setempat.
- Huruf e : Tipe kawasan perlindungan adalah hutan kota yang berfungsi :
1. Mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah.
 2. Melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah.
- Karakteristik pepohonannya yakni pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah.
- Huruf f : Tipe kawasan pengamanan adalah hutan kota yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.
- Karakteristik pepohonannya yakni pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting tidak mudah patah , yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan/atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 13

ayat (1): Cukup Jelas

ayat (2): Huruf a : Hutan kota dengan bentuk jalur, dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengamanan fasilitas/instalasi yang sudah ada, antara lain ruang bebas SUTT dan SUTET.

Huruf b : Hutan kota dengan bentuk mengelompok, dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.

Huruf c : Hutan Kota dengan bentuk menyebar, dibangun dalam kelompok-kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 14

ayat (1): Huruf a : Kegiatan penataan areal, dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.

Huruf b : Kegiatan penanaman, dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, ajir / bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman.

Huruf c : Pemeliharaan, meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan, dan penjaringan.

Huruf d : Pembangunan sipil teknis, dapat berupa terasering, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.

ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1): Tanah hak yang dimintakan oleh pemegang hak untuk ditetapkan sebagai hutan kota, dalam pasal ini berbeda dengan penetapan tanah hak menjadi hutan kota sebagaimana diatur dalam pasal 7, tanah hak yang ditetapkan menjadi hutan kota dalam pasal ini karena kesadaran pemegang hak dapat dimintakan untuk dijadikan hutan kota.

ayat (2): Insentif dapat berupa :

- Insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis; dan/atau
- Insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.

ayat (3): Cukup Jelas

ayat (4): Jangka waktu 15 (lima belas) tahun dimaksudkan untuk adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah.

ayat (5): Cukup Jelas

ayat (6): Cukup Jelas

ayat (7): Cukup Jelas

ayat (8): Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (1): Perubahan peruntukan hutan kota meliputi perubahan luas, fungsi, tipe dan bentuk hutan kota.

ayat (2): Penelitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan stakeholder/pihak lain yang terkait.

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1): Pengelolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian hak pengelolaan.

ayat (2): Cukup Jelas

ayat (3): Cukup Jelas

Pasal 20 : Huruf a : Penetapan tujuan pengelolaan yang dimaksud adalah dalam rangka optimalisasi fungsi hutan kota.
Huruf b : Penetapan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan lingkungan strategis.
Huruf c : Penetapan kegiatan dan kelembagaan dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi :
1. Penetapan organisasi;
2. Batas-batas kewenangan pihak yang terkait.
Huruf d : Penetapan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penetapan:
1. Kriteria;
2. Standar;
3. Indikator;
4. Alat verifikasi.

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 :

ayat (1): Indikator kerusakan dan penurunan fungsi hutan kota ditunjukkan oleh penurunan kondisi di sekitar hutan kota, diantaranya suhu udara, sistem tata air, tingkat erosi, kecepatan angin, keutuhan pepohonan yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hutan kota.

ayat (2): Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Yang dimaksud dengan mengerjakan, menggunakan dan menduduki adalah setiap kegiatan yang bermaksud untuk mengusahakan, mengubah atau memanfaatkan areal hutan kota untuk kepentingan lain.

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 :

ayat (1): Pengembangan peran serta masyarakat ditempuh melalui gerakan peningkatan kesadaran akan manfaat hutan kota.

ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 29 :

ayat (1): Cukup Jelas

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Pedoman pemberian bantuan teknis meliputi pemilihan lokasi, kesesuaian jenis, teknis rehabilitasi dan konservasi.
Insentif dapat diberikan dalam bentuk penghargaan yang berupa materi atau pencantuman nama pemegang hak sebagai nama hutan kota.

ayat (2): Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

